PERJANJIAN KERJA SAMA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN
TENTANG
PENGAMBILAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH/LIMBAH

==========

Nomor : HK.03.01/II.1/21617/2019
: 019.6/ 264.A / KP /XI /2019.

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Endang Widyaswati, M. Kes
 NIP : 196402141990022001
 Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Madya/IV.d
 Jabatan : Direktur Utama
 Unit Kerja : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
 Alamat : Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

 Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Nama : Mudzakir, S.E., M.M.
 NIP : 196409101986031032
 Pangkat/ Golongan : Pembina/IV.a
 Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan
 Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
 Alamat : Jalan Sulawesi Nomor 26 Klaten

 Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan untuk atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya kedua belah PIHAK menyatakan telah sepakat dan mencapai persetujuan bersama untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengambilan dan Pembuangan Sampah/Limbah di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan dalam rangka kerja sama pengambilan dan pembuangan sampah / limbah di bak penampungan sementara / kontainer sampah di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan PIHAK PERTAMA memberi tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas melaksanakan pengambilan dan pembuangan sampah/ limbah di bak penampungan sementara/kontainer sampah di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK

(1) PIHAK PERTAMA BERKEWAJIBAN :
 a. Membayar jasa pengambilan dan pembuangan sampah/limbah kepada PIHAK KEDUA
 b. Melalui Instalasi Sanitasi melakukan monitoring kerja dan verifikasi kebenaran pengambilan dan pembuangan sampah/limbah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
 c. Tidak membuang sampah/limbah yang mengandung kaca, bahan infeksius, bongkaran bangunan, bahan yang berapi, kotoran hewan/manusia, bangkai, barang yang berbau, batang pohon besar, batang pohon pisang dan sampah yang mengandung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 d. Menjaga dan memelihara keamanan kontainer.
(2) PIHAK PERTAMA BERHAK :
 a. Menerima pelayanan pengambilan dan pembuangan sampah/limbah dengan sebaik-baiknya dari PIHAK KEDUA.
 b. Memberikan teguran lisan ataupun tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila dalam melaksanakan pekerjaan / kewajiban ada yang kurang memuaskan.
(3) PIHAK KEDUA BERKEWAJIBAN :
 a. Melaksanakan pengambilan dan pembuangan sampah/limbah dengan menyediakan alat angkut truk sampah (*Arm roll*) setiap hari.
 b. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal ini adalah Instalasi Sanitasi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
 c. Menyediaan kontainer tempat sampah/limbah.
(4) PIHAK KEDUA BERHAK :
 a. Menerima Pembayaran jasa pengambilan dan pembuangan sampah / limbah dari PIHAK PERTAMA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 4
PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) PIHAK KEDUA mengambilan dan membuangan sampah/limbah dengan menyediakan alat angkut truk sampah (*Arm roll*) setiap hari.
(2) PIHAK KEDUA melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal ini adalah Instalasi Sanitasi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Pasal 5
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Biaya jasa pengambilan dan pembuangan sampah/limbah, dengan rincian biaya sebagai berikut :
 - Biaya sewa kontainer setiap bulan Rp. 165.000,-(seratus enam puluh lima ribu rupiah)
 - Biaya tiap pengambilan Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
(2) Pembayaran dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja setelah diterimanya tagihan secara lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA;
(3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), dibayarkan melalui Rekening PIHAK KEDUA :
 Nama Bank : BPD Klaten
 Nomor Rekening : 1.009.000003
 Atas Nama : Kas Umum Daerah Kab. Klaten
 Biaya transfer bank dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021.
(2) Apabila masa perjanjian kerja sama akan berakhir dan masing-masing PIHAK berkehendak memperpanjang perjanjian kerja sama ini, maka akan dibuat perjanjian kerja sama baru dengan keputusan yang telah disepakati oleh masing-masing PIHAK selambat-lambatnya 3 (bulan) bulan sebelum jangka waktu kerja sama ini berakhir.

Pasal 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama ini.
(3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama.
(5) Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 tersebut di atas, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian kerja sama harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
(6) Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tersebut di atas akan dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan masing-masing PIHAK harus memenuhi kewajibannya pada PIHAK lain.

Pasal 8
PEMBATALAN PERJANJIAN

(1) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian kerja sama ini secara sepihak sebelum masa berakhirnya masa perjanjian kerja sama ini apabila terbukti PIHAK KEDUA dianggap tidak mampu dalam melaksanakan pekerjaan. Pembatalan perjanjian kerja sama didahului dengan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) bulan.
(2) PIHAK KEDUA dapat membatalkan perjanjian kerja sama secara sepihak sebelum masa berakhirnya masa perjanjian kerja sama ini, dengan ketentuan PIHAK KEDUA tetap menjamin pengambilan dan pembuangan sampah/limbah di PIHAK PERTAMA terus berjalan sampai dengan terjalinnya perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK lain.
(3) Pembatalan yang dilakukan PARA PIHAK tidak menghilangkan kewajiban yang belum dilaksanakan kepada PIHAK lain.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

Dalam upaya kelancaran komunikasi di antara PARA PIHAK yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama ini masing-masing menyediakan alamat tempat pemberitahuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Jalan dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten Selatan, Klaten
Telepon : 0272 321020, 326060
Fax : 0272 321104
E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
Website : rsupsoeradji.id
Contact Person : Soni Triyoko, S.K.M. (Kepala Instalasi Sanitasi) HP. 08121528618

PIHAK KEDUA : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
Jalan. Sulawesi Nomor 26 Klaten

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Telepon	:	0272-321301
Fax	:	0272-321823
E-mail	:	dpuklaten@gmail.com
Contact Person	:	Anggoro Dwi Utomo (HP. 085878370378)

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi ketidak sepahaman dan/atau hal-hal lain yang mengganggu jalannya pelaksanaan perjanjian kerja sama maka kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah mufakat dan kekeluargaan.
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Klaten.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

(1) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka masing-masing PIHAK dengan etikad baik dan demi tercapainya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing PIHAK.
(2) Kejadian yang termasuk dalam pengertian *Force Majeure* antara lain :
 a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengkibatkan tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian kerja sama ini.
 b. Akibat perbuatan manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa lainnya termasuk *national banking moratorium*, *insolvensi*, likuidasi atau pembubaran PIHAK lainnya, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak mungkin untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian kerja sama ini.
 c. sebab-sebab lainnya, seperti peraturan, keputusan atau petunjuk yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia yang mempengaruhi PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian kerja sama ini.
(3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, kedua belah PIHAK setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure*.

Pasal 12
LAIN-LAIN

(1) PARA PIHAK sepakat tidak akan memberi atau menerima gratifikasi dalam bentuk biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat, komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
(2) Setiap perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah perjanjian kerja sama ini.
(4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari naskah perjanjian kerja sama ini.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kabid Kebersihan Dan Pertamanan	Direktur Utama
METERAI TEMPEL D9F8EAHF048929876 6000 ENAM RIBU RUPIAH	DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
Mudzakir, S.E., M.M.	**dr. Endang Widyaswati. M. Kes.**
NIP 196409101986031032	NIP 196402141990022001

Pihak Pertama	Pihak Kedua